

BEASISWA-BAGIAN KESRA

2025

PERBUP NO.37, BD 2025/NO.785, 7 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2019' PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023, PERBUP No. 39 Tahun 2022, PERBUP No. 45 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, Mahasiswa dari keluarga Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik program Strata 1, Diploma IV, atau Diploma III yang orangtua/walinya tergolong tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah sesuai domisili orangtua/wali, Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa untuk membantu biaya Pendidikan pada perguruan tinggi.

-

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2025, dan ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2025.
- 21 hlm